

**ANALISIS PENERAPAN KAIDAH FIKIH DALAM
FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL
(DSN-MUI) Tahun 2021-2023**

TESIS

OLEH:

Muhammad Ikpi Zayadi

NIM: 200211040091



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
2024**

**ANALISIS PENERAPAN KAIDAH FIKIH DALAM FATWA DEWAN
SYARIAH NASIONAL (DSN-MUI) Tahun 2021-2023**

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Antasari sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Magister Hukum Ekonomi Syariah

OLEH:

Muhammad Ikpi Zayadi

NIM: 200211040091



**UNIVERSITAS ISLAM NEGRI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
BANJARMASIN
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ikpi Zayadi

NIM : 200211040091

TTL : Lampahungin, 16 September 1995

Jurusan : S2 Hukum Ekonomi Syariah

Faultas : Pascasarjana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul “ANALISIS PENERAPAN KAJIDAH FIKIH DALAM FATWA DSN-MUI TAHUN 2021-2023” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 09 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Ikpi Zayadi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

Nomor : 1149/Un.14/IV/UPM-BP/7/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.drillbitplagiarismcheck.com> dengan ini, kami menyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Ikpi Zayadi
NIM : 200211040091
Jenjang/Program Studi : S-2 HES
Judul : "Analisis Penerapan Kaidah Fikih dalam Fatwa DSN-MUI Tahun 2021-2023"

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 25%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Mengetahui
Direktur,



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd
NIP. 197105251997031006

Banjarmasin, 8 Juli 2024

PERSETUJUAN TESIS
ANALISIS PENERAPAN KAIDAH FIKIH DALAM FATWA DEWAN SYARIAH
NASIONAL (DSN-MUI) Tahun 2021-2023

Yang dipersembahkan dan disusun oleh

Muhammad Ikpi Zayadi

NIM: 200211040091

Telah disetujui oleh Dewan Pembimbing untuk

Dapat diajukan kepada Dewan Penguji



Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, MA
NIP: 195608141982031005



Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.HK
NIDN: 2128078501

PENGESAHAN TESIS

ANALISIS PENERAPAN KAIDAH FIKIH DALAM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN-MUI) Tahun 2021-2023

Dipersembahkan dan disusun oleh

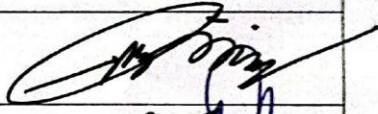
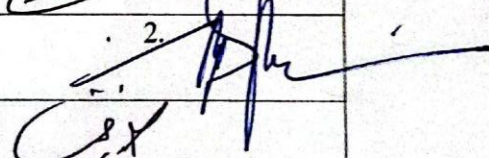
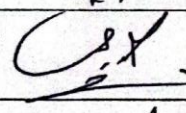
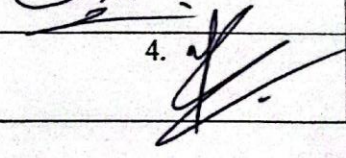
MUHAMMAD IKPI ZAYADI

200211040091

Telah diajukan kepada Dewan Penguji

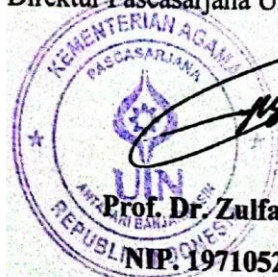
Pada: Hari Kamis, 25 Juli 2024

Dewan Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. Zulfa Jamalie, M.Pd	1. 
2. Prof. Dr. H.A. Hafiz Anshary AZ, MA	2. 
3. Dr. H. Anwar Hafidzi, LC, MA.HK	3. 
4. Dr. Ilham Akbar, SH., MKN.	4. 

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin



Prof. Dr. Zulfa Jamalie, M.Pd

NIP. 197105251997031006

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala curahan rahmat, taufik, hidayah, dan pertolonganNya yang tak henti-henti diberikan kepada peneliti sehingga peneliti senantiasa diberikan kekuatan, keatabahan, dan kesabaran dalam menyusun tesis ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada sang junjungan yaitu Nabi Muhammad Saw, beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) di program studi S2 Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.

Tesis ini tidak dapat diselesaikan dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu peneliti mengungkapkan ucapan terima kasih yang mendalam dengan setulus-tulusnya kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian tesis ini, terutama ucapan terima kasih ini peneliti tujukan kepada yang terhormat:

1. Prof. H. Mujiburrahman, Ph.D, selaku rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
3. Dr. Ilham Akbar, S.H., M.Kn dan Fajrul Ilmi, S.Pd.I, M.Sy selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
4. Dosen Pembimbing I dan II, Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, MA dan Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.HK yang telah banyak memberikan waktunya

dan begitu sabar dalam memberikan bimbingan, koreksi dan arahnya dalam penyelesaian tesis ini.

5. Seluruh dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan, mendidik, dan membimbing penulis, baik selama perkuliahan maupun sampai penyusunan tesis ini selesai.
6. Seluruh staf Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah bekerja untuk kelancaran jalannya perkuliahan termasuk kelancaran peneliti dalam penyelesaian tesis ini.
7. Teristimewa kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta Arpian noor dan Norita yang senantiasa mendukung, mengarahkan, mendoakan peneliti dalam segala keadaan untuk kesuksesan peneliti sebagai anaknya termasuk pada tahapan penyelesaian tesis ini.
8. Sahabat-sahabat *semuak-seliur* Mahasiswa Pascasarjana Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan tahun 2020 yang bahu membahu dalam membantu rekannya dalam penyelesaian studinya dengan memberikan motivasi, semangat, tips, dan juga saran yang sangat berguna bagi peneliti termasuk dalam penyelesaian tesis ini.
9. Kawan-kawan semua mahasiswa Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin dan seluruh pihak yang terlibat dalam membantu peneliti dalam proses pembelajaran hingga sampai pada tahap penyelesaian tesis ini.

Akhirnya, peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan tentu sangat banyak yang perlu diperbaiki dalam tesis ini. Oleh karena itu dengan segala

kerendahan hati peneliti mengharapkan kritik dan saran terhadap penelitian ini. Terlepas dari segala kekurangan peneliti berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi peneliti umumnya bagi pembaca. Amin

Banjarmasin, 2 Juli 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Muhammad Ikpi Zayadi', written in a cursive style.

Muhammad Ikpi Zayadi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. أ	:	A	16. ط	:	Th
2. ب	:	B	17. ظ	:	Zh
3. ت	:	T	18. ع	:	‘
4. ث	:	Ts	19. غ	:	Gh
5. ج	:	J	20. ف	:	F
6. ح	:	H	21. ق	:	Q
7. خ	:	Kh	22. ك	:	K
8. د	:	D	23. ل	:	L
9. ذ	:	Dz	24. م	:	M
10. ر	:	R	25. ن	:	N
11. ز	:	Z	26. و	:	W
12. س	:	S	27. هـ	:	H
13. ش	:	Sy	28. ء	:	‘
14. ص	:	Sh	29. ي	:	Y
15. ض	:	Dh			

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	U	Dhammah
ـِ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah

Kata sandang: Contoh: الرجال al-rijâl bukan ar-rijâl, الديوان al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata الضرورة tidak ditulis adh-dharûrat melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـِـي	Ai	a dan i
ـِـو	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـا	Â	a dengan topi di atas
ـِـي	Î	i dengan topi di atas
ـِـو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah

maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwâ.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata الضرورة tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (na't) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (ism), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No	Kata Arab	Alih Aksara
1	طريقة	Tharîqah
2	الجامعة الإسلامية	Al-Jâmi'ah Al-Islâmiyyah
3	وحدة الوجود	Wahdah Al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang,

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari. Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (fi‘l), kata benda (ism), maupun huruf (harf) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذهب الأستاذ	dzahaba al-Ustâdzu
ثبت الأجر	Tsaba al-`Ajrû
الحركة العصرية	al-Harakah al-‘Ashriyyah
أشهد أن لا إله إلا الله	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
المساهمة	al-Musâhamah
من سلك طريقا	Man salaka tharîqan

ABSTRAK

Muhammad Ikpi Zayadi: *Analisis Penerapan Kaidah Fikih Dalam Fatwa DSN-MUI Tahun 2021-2023*, Pembimbing I Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, MA dan Pembimbing II Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.HK pada program studi S2 Hukum Ekonomi Syariah, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci: *Analisis, Penerapan, Kaidah Fikih, Fatwa, DSN-MUI.*

Penelitian ini menjelaskan tentang penerapan kaidah fikih dalam fatwa DSN-MUI tahun 2021-2023 beserta subtansinya. Dari studi awal terhadap fatwa DSN-MUI 2021-2023 (18 fatwa), tampak bahwa setiap fatwa hanya berisi 1-4 kaidah fiqih, kecuali fatwa nomor 154 memakai 6 kaidah fikih, dan fatwa nomor 140, 144, 146 memakai 8 kaidah fikih , dan fatwa nomor 141 memakai 9 kaidah fikih, menariknya adalah kaidah fiqih yang digunakan hanya 20 kaidah fiqih saja, dengan kaidah fiqih “*al-aslu fil muamalah al ibahah illa an yadulla dalil ala tahrimiha* “ sebagai kaidah fiqih yang paling banyak digunakan sebanyak 16 kali, padahal apabila diperhatikan dalam literatur fiqih, sangat banyak kaidah fiqih yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan syariah. Tujuan penelitian ini untuk Menganalisis penerapan kaidah fikih dalam fatwa DSN-MUI tahun 2021-2023 beserta subtansinya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Islam normative dengan pendekatan filosofis (*Philosophical Approach*) dengan merujuk pada tujuan hukum, bahan hukum dalam penelitian bersifat normatif-preskriptif akan dianalisis dengan teknik analisis isi (*content analysis*), dengan fatwa DSN-MUI sebagai bahan hukum primer.

Hasil dari penelitian ini bahwa penerapan kaidah fikih dalam fatwa DSN-MUI tahun 2021-2023 bahwa semua fatwa DSN-MUI tahun 2021-2023 menerapkan kaidah fikih sebagai dasar penetapan hukumnya. Dan dari penerapan kaidah fikih dapat dilihat bahwa tidak semua penerapan kaidah fikih dalam fatwa DSN-MUI tahun 2021-2023 dijadikan sebagai landasan ketentuan-ketentuan yang disyaratkan dalam fatwa, yang berarti sebagian persyaratan berlandaskan kepada al-Quran, hadits, *Ijma'*, dan Qiyas. Ada juga ditemukan celah untuk menambah kaidah fikih yang sesuai dalam penerapannya. Selanjutnya ditemukan tidak konsisten dalam penerapan kaidah fikih walaupun subtansi kaidah tersebut sama. Subtansi penerapan kaidah fikih dalam fatwa DSN-MUI tahun 2021-2023 bahwa penerapan kaidah fikih sudah sesuai dan apabila ada penambahan kaidah fikih akan berpotensi terjadi kerancuan.

ABSTRACT

Muhammad Ikpi Zayadi: *Analysis of the Application of Jurisprudence Principles in the 2021-2023 DSN-MUI Fatwa*, Supervisor I Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, MA and Supervisor II Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.HK in the Sharia Economic Law Masters study program, Postgraduate UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

Keywords: *Analysis, Application, Fiqh Principles, Fatwas, DSN-MUI.*

This study explains the application of fiqh principles in the 2021-2023 DSN-MUI fatwas and their substance. From the initial study of the DSN-MUI fatwas 2021-2023 (18 fatwas), it appears that each fatwa only contains 1-4 fiqh rules, except for fatwa number 154 which uses 6 fiqh rules, and fatwa numbers 140, 144, 146 which use 8 fiqh rules, and fatwa number 141 which uses 9 fiqh rules, interestingly, only 20 fiqh rules are used, with the fiqh rule "al-aslu fil muamalah al ibahah illa an yadulla dalil ala tahrimiha" as the most frequently used fiqh rule, 16 times, even though if we pay attention to the fiqh literature, there are many fiqh rules related to Islamic economics and finance. The purpose of this study is to analyze the application of Islamic jurisprudence principles in the fatwas issued by the National Council of Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) for 2021-2023, along with their substance.

This research is normative Islamic law with a philosophical approach. Referring to the legal objective, the legal materials in this study are normative-prescriptive and will be analyzed using content analysis techniques, with the DSN-MUI fatwas as the primary legal material.

The results of this study indicate that all DSN-MUI fatwas apply Islamic jurisprudence principles as the basis for their legal determination. From the application of fiqh principles, it can be seen that not all of the fiqh principles in the 2021-2023 DSN-MUI fatwas serve as the basis for the provisions required in the fatwas, meaning some of the requirements are based on the Quran, Hadith, Ijma', and Qiyas. There are also loopholes found for adding appropriate fiqh principles to the standards. Furthermore, inconsistent application of fiqh principles was found, even though the substance of the rules was the same. The substance of the application of fiqh principles in the 2021-2023 DSN-MUI fatwas indicates that the application of fiqh principles is appropriate, and any additional fiqh principles would potentially cause confusion.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
PERSETUJUAN TESIS	iv
PENGESAHAN TESIS	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiv
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Signifikansi Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Kerangka Teori.....	14
H. Metode Penelitian.....	30
I. Sistematika Pembahasan	32
BAB II Tinjauan Umum Tentang DSN-MUI, Fatwa, dan Kaidah Fikih	
A. DSN-MUI.....	34
1. Sejarah DSN-MUI.....	34
2. Kedudukan DSN-MUI	39

3. Tugas Wewenang DSN-MUI.....	40
B. Fatwa	42
1. Pengertian Fatwa	42
2. Dasar Hukum Fatwa.....	45
3. Pihak-pihak yang Berhak Memberi Fatwa.....	47
4. Fatwa DSN-MUI sebagai Ijtihad Jama’I dan Alur penerbitan Fatwa	52
5. Makharij Fiqhiyyah Sebagai Landasan Fatw	57
C. Kaidah Fikih.....	64
1. Pengertian Kaidah Fikih.....	64
2. Kegunaan Kaidah Fikih.....	67
3. Kedudukan Kaidah Fikih dalam Penetapan Hukum	69
4. Mekanisme Aplikasi Kaidah Fikih dalam Penetapan Hukum	79
5. Hierarki dan Klasifikasi Kaidah Fikih	87
BAB III Fatwa-Fatwa DSN-MUI Tahun 2021-2023	
A. Fatwa DSN-MUI Tahun 2021-2023	93
1. 139/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Pemasaran Produk Asuransi Berdasarkan Prinsip Syariah	93
2. 140/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (<i>Islamic Securities Crowd Funding</i>).....	95
3. 141/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah	97

4. 142/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Pendapatan Lembaga Keuangan Syariah Selama Masa Konstruksi	99
5. 143/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Pembiayaan Personal (<i>At-Tamwil Asy-Syakhshi/Personal Financing</i>)	101
6. 144/DSN-MUI/XII/2021 Tentang <i>Marketplace</i> Berdasarkan Prinsip Syariah.....	102
7. 145/DSN-MUI/XII/2021 Tentang <i>Dropship</i> Berdasarkan Prinsip Syariah.....	103
8. 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang <i>Online Shop</i> Berdasarkan Prinsip Syariah.....	106
9. 147/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah	107
10. 148/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Reasuransi Syariah	109
11. 149/DSN-MUI/VI/2022 tentang Produk Asuransi Jabatan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Perusahaan Pailit, Berdasarkan Prinsip Syariah	110
12. 150/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Produk Asuransi Kesehatan Berdasarkan Prinsip Syariah	111
13. 151/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Akad <i>Samsarah</i>	113
14. 152/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Penghimpunan Dana dengan Akad <i>Wakalah Bi Al-Istitsmar</i>	114
15. 153/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo.....	115

16. 154/DSN-MUI/V/2023 Tentang <i>Exchange Traded Fund</i> (ETF) Syariah	116
17. 155/DSN-MUI/V/2023 Tentang Produk Asuransi Jiwa Dwiguna Murni (<i>Pure Endowment</i>) Syariah	118
18. 156/DSN-MUI/V/2023 Tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penyediaan Infrastruktur melalui Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Berdasarkan Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>).....	120
B. Kaidah Fikih Yang diterapkan dalam Fatwa DSN-MUI Tahun 2021-2023	122
BAB IV Penerapan Kaidah Fikih dalam Fatwa DSN-MUI Tahun 2021-2023 dan Subtansinya	
A. Penerapan Kaidah Fikih dalam Fatwa DSN-MUI Tahun 2021-2023..	129
B. Subtansi Penerapan Kaidah Fikih dalam Fatwa DSN-MUI Tahun 2021- 2023.....	153
BAB V Penutup	
A. Simpulan	166
B. Saran-saran.....	168
DAFTAR PUSTAKA	169
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	175